
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP			
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Disahkan oleh : Cepata DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin Dinas penanaman Modal dan pelayahan TERPADU SATU PINTU Erdian Syahri, S.Sos, M.Si Pengina Utama Muda 8 A Nilo 2671227 198810 1 002 Nama SOP Jasa Perkawanan Ternak			
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana			
 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 	 Memiliki kemampuan pelayanan Mengetahui itugas, fungsi dan mekanisme pelayanan Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer 			
Keterkaitan	Poweleten / Powlengkenen			
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Peringatan Permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar	Peralatan/Perlengkapan 1. Formulir permohonan 2. Komputer dan Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Checklist kelengkapan dokumen izin Pencatatan dan Pendataan SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk hardcopy dan softcopy			
iciigkap dan benai				

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN JASA PERKAWINAN TERNAK

Input : Berkas Permohonan
Output : NIB dan Sertifikat Standar
Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JASA PERKAWINAN TERNAK

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
01622	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 	Skala Kecil dan Menengah 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Surat Izin Praktik untuk Dokter Hewan; dan 8. Surat Izin Pelayanan Paramedik untuk Paramedik Veteriner.	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota

Lampiran: JASA PERKAWINAN TERNAK

KUALIFIKASI SASARAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam bidang perkawinan ternak atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti inseminasi buatan, transfer embrio, pemeriksaan kebuntingan, pelayanan kuda biak.	 Surat Permohonan bermaterai @10.000 Fotokopi Lunas PBB Kartu Kepesertaan BPJS 	 Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id Mengupload berkas persyaratan Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis Menunggu verifikasi dari DPMPTSP untuk persetujuan Penerbitan perizinan berusaha 	Gratis	7 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar